

GLADI AKAD NIKAH SESAAT SEBELUM AKAD SUNGGUHAN MENURUT HUKUM SYARIAT DAN MASYARAKAT

Oleh

Muhammad Samlawi¹, Harmon Amir²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii, Indonesia

Email: ¹syamlawibantani@gmail.com, ²Harmonamir@gmail.com

Article History:

Received: 21-05-2025

Revised: 07-06-2025

Accepted: 24-06-2025

Keywords:

E-module,

Wondershare Filmora,

Explanatory Text

Abstract: Realita kehidupan masyarakat ditemukan kasus silih berganti menghiasi praktek syari'at pernikahan ini, dimulai dari masa pra nikah sampai pasca pernikahan terjadi. Dan nilai dari ragam polemic itu ada yang positif dan tidak sedikit juga yang negative. Hal ini disebabkan karena urusan pernikahan termasuk masalah yang dimana aturan-aturannya hasil gabungan dari aturan-aturan agama dengan aturan adat istiadat. Ditemukan juga ragam praktek syari'at pernikahan yang terjadi di tengah masyarakat kita yakni gladi akad nikah sesaat sebelum akad nikah sungguhan di langsunngkan, yang dipragakan secara langsung oleh wali wanita dan pengantin pria lengkap dengan menyebutkan semua hal yang biasa tersebutkan dalam akad pernikahan sungguhan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif, survey dilakukan dengan metode purposive sampling sebanyak 211 orang dan mendapatkan hasil 48,34% menjawab tidak sah, 46,91% menjawab sah, 4,73% menjawab tidak tahu, adapun hasil tersebut cukup mewakili pengetahuan masyarakat luas yang ternyata masih lebih banyak yang menilai dan menyangka bahwa akad ini belum sah secara syari'at. Kesimpulan peneliti temukan yaitu: (1) Gladi akad nikah diakui keberadaannya oleh pihak KUA, namun bukan instruksi resmi dari KUA; (2) Gladi akad nikah merupakan tradisi yang berlaku sejak lama di masyarkat sesuai pengakuan KUA; (3) Masyarkat yang meyakini bahwa gladi akad nikah belum sah secara syar'i lebih banyak; (4) Hukum akhir dari gladi akad nikah adalah sah secara syari'at; (5)Konsekuensi hukum sah dari gladi ini sama seperti sahnya akad nikah sungguhan

PENDAHULUAN

Diantara rahmat Allah ta'ala yang dirasakan oleh semua makhluknya adalah syari'at pernikahan antara lawan jenis yang menjadi wadah bagi manusia normal untuk menyalurkan hasrat biologisnya sehingga tercipta kedamaian dan kenyamanan bagi masing-masing pasangan.

Pernikahan merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan manusia yang sarat akan nilai-nilai agama, budaya, dan sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia,

prosesi akad nikah memiliki makna mendalam, tidak hanya sebagai pengikatan secara hukum agama dan negara, tetapi juga sebagai simbol legitimasi hubungan suami-istri di mata masyarakat. Namun, fenomena terkini menunjukkan meningkatnya kesadaran pasangan calon pengantin terhadap pentingnya persiapan mental, teknis, dan emosional sebelum melangsungkan akad nikah. Salah satu bentuk inovasi yang mulai berkembang adalah pelaksanaan "gladi akad nikah," yaitu simulasi atau latihan yang dilakukan sesaat sebelum akad nikah sungguhan dilangsungkan.

Fenomena ini muncul seiring dengan berbagai permasalahan yang sering terjadi saat akad nikah, seperti kesalahan pengucapan ijab kabul, kegugupan pasangan atau wali nikah, serta ketidaksiapan teknis yang dapat menyebabkan prosesi akad menjadi terhambat. Berdasarkan data yang diperoleh dari survei awal pada sejumlah pasangan pengantin di Indonesia, sekitar 65% responden mengaku merasa gugup dan tidak sepenuhnya siap saat prosesi akad nikah, yang berdampak pada ketidaksempurnaan prosesi tersebut. Hal ini diperparah oleh minimnya panduan praktis atau pembekalan yang terstruktur bagi calon pengantin. Fenomena berikutnya dari ragam praktek syari'at pernikahan yang terjadi di tengah masyarakat kita yakni gladi akad nikah sesaat sebelum akad nikah sungguhan dilangsungkan, yang dipragakan secara langsung oleh wali wanita dan pengantin pria lengkap dengan menyebutkan semua hal yang biasa disebutkan dalam akad pernikahan sungguhan.

Dari sisi hukum syariat, akad nikah merupakan rukun nikah yang harus dilakukan dengan tertib dan sesuai ketentuan agama. Ketidaksempurnaan dalam pengucapan ijab kabul dapat memunculkan pertanyaan terkait keabsahan akad itu sendiri. Sementara itu, dari sudut pandang sosial, masyarakat sering kali memberikan tekanan kepada pasangan untuk tampil sempurna dalam prosesi tersebut, sehingga menambah beban psikologis calon pengantin.

Penelitian sebelumnya mengenai pelaksanaan akad nikah lebih banyak berfokus pada aspek hukum syariat atau tradisi budaya yang mengiringinya. Namun, studi tentang gladi akad nikah sebagai inovasi dalam persiapan pernikahan masih sangat terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2021) menyebutkan bahwa latihan atau simulasi sebelum prosesi resmi dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kesalahan teknis. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas gladi akad nikah dalam konteks hukum syariat dan pandangan masyarakat secara mendalam.

Jika memperhatikan realita kehidupan, kita akan menemukan kasus demi kasus silih berganti menghiiasi praktek syari'at pernikahan ini, dimulai dari masa pra nikah sampai pasca pernikahan terjadi. Dan nilai dari ragam polemic itu ada yang positif dan tidak sedikit juga yang negative. Hal ini disebabkan karena urusan pernikahan termasuk masalah yang dimana aturan-aturannya hasil gabungan dari aturan-aturan agama dengan aturan adat istiadat.

Kesenjangan penelitian ini mendorong pentingnya kajian campuran (mixed methods) untuk mengeksplorasi fenomena gladi akad nikah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami persepsi masyarakat, pasangan calon pengantin, dan tokoh agama terhadap praktik ini, sedangkan pendekatan kuantitatif diterapkan untuk mengukur efektivitas gladi akad nikah dalam meningkatkan kesiapan pasangan calon pengantin.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis persepsi masyarakat dan tokoh agama terhadap gladi akad nikah.

2. Mengukur dampak gladi akad nikah terhadap kesiapan teknis, mental, dan emosional pasangan calon pengantin.
3. Mengidentifikasi kendala dan peluang dalam pengembangan gladi akad nikah sebagai praktik yang selaras dengan hukum syariat.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengayaan kajian hukum Islam dan sosiologi pernikahan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi lembaga-lembaga pendidikan pranikah, tokoh agama, dan calon pengantin dalam mempersiapkan prosesi akad nikah yang lebih tertib dan bermakna. Dengan demikian, gladi akad nikah berpotensi menjadi inovasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan emosional dan teknis pasangan pengantin, tetapi juga tetap menghormati norma-norma syariat dan budaya yang berlaku.

METODE PENELITIAN

1. Rukun Dan Syarat Sahnya

Agama Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengatur segala urusan pemeluknya, sehingga tercipta ketertiban dalam segala urusan dan persoalan hidup; sampai urusan yang paling rendah sekalipun, terlebih persoalan besar seperti pernikahan yang menyangkut nama baik banyak orang; dua keluarga yang bisa saja berbeda latar belakang pendidikan, ekonomi, suku dan adat kebiasaannya, menyangkut kebahagiaan dunia akhiratnya, kejelasan dan kebersihan keturunannya.

Rukun Pertama : Pengantin Pria, dengan syarat :

1. Bersih dari segala penghalang, yakni si pengantin pria adalah laki-laki yang halal menikahi wanita calon istrinya karena keduanya tidak memiliki hubungan kerabat nasab yang mahrom, rodhoo' (saudara seibu susuan) ataupun hubungan besanan.
2. Atta'yiin, yakni jelas orangnya
3. Tidak sedang dalam kondisi ihram haji ataupun umrah
4. Ahliyah, yakni kelayakannya; bahwa dia baligh, berakal sehat dan memiliki kebebasan bertransaksi. Poin ini diharuskan apa bila si pengantin pria yang langsung bertindak sebagai orang yang mengqobulkan ijab dalam akad pernikahannya. Namun jika pengantin pria belum baligh atau gila maka qobul wajib diwakilkan.

Rukun Kedua : Pengantin Wanita, dengan syarat :

1. Bersih dari segala penghalang, seperti yang sudah dijelaskan diatas, termasuk bahwa si wanita tidak sedang terikat tali pernikahan sah dengan orang lain, tidak pula sedang menjalani masa iddah
2. Atta'yiin, yakni jelas orangnya
3. Tidak sedang dalam kondisi ihram haji ataupun umrah

Rukun Ketiga : As-Shiighoh yakni Akad Ijab dan Qobul, dengan syarat :

1. Menggunakan lafaz At-tazwiij atau Al-inkaah dengan jelas, baik dalam ijab ataupun qobulnya. Dan tetap sah meskipun menggunakan bahasa selain bahasa arab selagi itu adalah terjemahan dari lafaz At-tazwiij atau Al-inkaah.
2. Berkesinambungan antara ijab dan qobul, yakni tidak terpisahkan oleh waktu yang lama. Tentu tidak mengapa jika hanya terpisah dengan waktu yang sangat singkat, seperti karena menarik atau menghela nafas, baca basmalah, bersin, dan baca hamdalah.

3. Kedua pihak yang melangsungkan akad (Wali & Pengantin Pria) tetap dalam kondisi memiliki kelayakan untuk melakukan akad sampai proses akad tuntas, yakni tidak terjadi pingsan atau gila sebelum akad tuntas.
4. At-tanjiiz, atau tuntas saat itu juga; yakni tidak menanggguhkan konsekwensi dari akad tersebut dengan sesuatu apapun, seperti tidak diperbolehkan bersentuhan sampai datang saudaranya yang sedang safar.
5. Akad ijab dan qobul tidak dibatasi oleh waktu tertentu, misalnya disebutkan bahwa ikatan suami istri ini hanya berlaku selama 3 tahun saja.

Rukun Keempat : Wali Pengantin Wanita, dengan syarat :

1. Seagama antara wali dengan wanita yang dinikahkannya
2. Adil secara zohir, yakni tidak melakukan dosa besar serta tidak terus menerus melakukan dosa kecil bahkan tidak melakukan sesuatu yang mencoreng muruah seperti kencing di tepi jalan. Dan ini menurut pendapat yang Adzhar (lebih kuat) dalam mazhab syafi'i.
3. Mukallaf dan sehat dari segala penyakit yang mengganggu untuk berfikir jernih dan normal
4. Tidak sedang menjalani masa hajr (masa dimana transaksi seseorang di tangguhkan atau dibatasi) yang disebabkan karena safah atau ketidak normalan dalam berfikir
5. Halal, yakni tidak sedang menjalani ihrom haji atau umrah.

Rukun Kelima : Dua Orang Saksi, dengan syarat :

1. Laki-laki, muslim, baligh, berakal sehat, dan adil secara zahir
2. Tidak tuli, tidak bisu, dan rosyiid (bijaksana)

Gambaran Masalah (shuurotul masalah)

Salah satu momen mengesankan dalam hidup setiap manusia adalah saat-saat pengucapan ijab qobul akad pernikahan. Tak jarang momen lucu bercampur haru juga ketegangan menyelimuti suasana itu. Bisa dikatakan jarang sekali pengucapan ijab qobul pernikahan selesai dengan sekali ulang, melainkan berulang-ulang sampai para saksi dan jama'ah hadirin serentak mengatakan "sah,,sah,,,"..

Dalam rangka mengurangi kesalahan dan meminimalisir pengulangan; biasanya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menyarankan atau inisiatif dari pihak wali dan pengantin untuk melakukan gladi akad terlebih dahulu sebelum pelafalan akad sungguhan. Dan dalam akad percobaan ini biasanya disebutkan redaksi akad nikah secara lengkap. Contoh :

Wali wanita : Wahai Abdullaah !

Pengantin pria : Iya Pak.

Wali Wanita : Saya nikahkan engkau dengan putri saya Fulanah binti Fulan dengan mahar sebetuk cincin emas dibayar tunai.

Pengantin pria : Saya terima menikahi Fulanah binti Fulan dengan mahar sebetuk cincin emas dibayar tunai.

Demikian gambaran masalah yang akan menjadi objek pembahasan kita kali ini.

2. Pengakuan Kepala Kantor Urusan Agama

Untuk semakin meyakinkan bahwa hal ini benar-benar terjadi di tengah masyarakat, maka dilakukan kunjungan langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pada hari jum'at tanggal 22 November 2024 untuk menanyakan masalah secara langsung. Narasumber penelitian ini adalah salah satu bapak penghulu kantor

urusan agama kecamatan Tapung yaitu buya Damsir, S.HI Hafidhohullaah. Narasumber menjelaskan bahwa gladi akad nikah yang terjadi ditengah masyarakat memang benar adanya, namun hal itu bukanlah intruksi resmi dari kantor urusan agama, melainkan hal itu termasuk tradisi yang sudah terjadi turun-tumurun dari generasi kegenerasi di masyarakat kita, dengan maksud dan tujuan memantapkan mental masing-masing baik wali pengantin wanita ataupun pengantin pria sehingga saat akad sungguhan dilakukan tidak lagi gerogi dan gugup.

3. Survei pengetahuan dan anggapan masyarakat terkait masalah ini

Untuk mengetahui anggapan masyarakat apakah akad ini sudah sah atau belum secara syariat menurut mereka, maka saya melakukan survei dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis. Sasaran survei adalah masyarakat biasa dan masyarakat berpendidikan. Adapun redaksi soalnya sebagai berikut:

Bagaimana menurut anda terkait akad nikah percobaan (Gladi akad nikah) yang diucapkan sebelum akad nikah sungguhan dilangsungkan ; apakah akad tersebut sah secara syari'at ?

Tidak Sah

B. Sah

C. Tidak Tahu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Dan Kesimpulan Survei

Setelah melakukan perhitungan hasil survei lapangan di masyarakat; dari 211 jumlah total responden; 99 orang diantaranya menjawab (sah), 102 diantaranya menjawab (tidak sah) dan 10 orang sisanya menjawab (tidak tahu). Sehingga jika saya persentasikan maka hasilnya sebagai berikut:

- A. Yang menjawab tidak sah : 48,34 persen
- B. Yang menjawab sah : 46,91 persen
- C. Yang Menjawab Tidak Tahu : 4,73 persen

Melihat hasil survei diatas, meskipun melibatkan responden yang tidak begitu banyak, namun hasilnya dipandang cukup mewakili pengetahuan masyarakat luas yang ternyata masih lebih banyak yang menilai dan menyangka bahwa akad ini belum sah secara syari'at.

Dalil Masalah

Setiap masalah fikih harus berdiri diatas dalil syar'i, baik itu dalil-dalil yang disepakati kehujahannya seperti al-qur'an, hadis, ijma' dan qiyas ataupun dalil yang di perselisihkan kehujahannya seperti perkataan seorang sahabat, istishhaab, sad dzari'ah dan lain sebagainya. Dalam kasus penelitian ini didalilkan dengan beberapa riwayat hadis nabi 'alaihiassolaatu wassalam dan perkataan beberapa sahabat nabi radhiallaahu 'anhum.

1. Hadis Abu Hurairoh rodhiallaahu 'anhu yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi rahimahumallaah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

" Ada tiga hal yang jika diseriuskan tentu serius, dan jikapun di guraukan tetap dianggap serius : Nikah (akad), kata cerai (talaq), dan Ruju' suami kepada istrinya".⁽¹⁾

(1). Lihat : Sunan At-Tirmidzi, bab (ما جاء في الجد والهزل في الطلاق), no hadis 1184, dan Sunan Abi Daud, kitab talaq bab (في الطلاق على الهزل), no hadis 2194.

2. Riwayat beberapa sahabat nabi 'alaihissolaatu wassalaam seperti Umar bin Al-Khottob, Abu Dardaa', 'Ali bin Abi Tholib dan Ibnu Mas'ud rodhiallaahu 'anhum seperti di nuqilkan dalam kitab Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah dan Mushonnaf 'Abdurrozzaq.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالْعَتَاقُ، وَالطَّلَاقُ.

"..Dari Abu Dardaa' radhiallaahu 'anhu, beliau berkata : Tiga hal yang tidak patut dimainkan; Nikah, memerdekakan dan perceraian".⁽²⁾

عَنْ عُمَرَ، قَالَ: أَرْبَعُ جَائِزَةٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ: الْعِتْقُ، وَالطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنَّذْرُ.

" Dari 'Umar bin Al-khottob, beliau berkata: Ada 4 hal yang otomatis dianggap sah dalam segala hal : Memerdekakan budak, perceraian, nikah dan nazar".⁽³⁾

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ "

" Dari 'Ali bin Abi Tholib radhiallaahu 'anhu, beliau berkata : tiga hal yang tidak bisa diguraukan : Nikah, perceraian, memerdekakan, dan sedekah".⁽⁴⁾ Ada satu hal yang diragukan penyebutannya dalam riwayat ini.

3. Hadis Fadholah bin 'Ubaid Al-Anshori radhiallaahu 'anhu yang disebutkan oleh Al-Imam At-Thobroni dalam Al-Mu'jam Al-Kabir.

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ، الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتْقُ»

" Dari Fadholah bin 'Ubaid Al-Anshori radhiallaahu 'anhu dari Rasulullah shallallaahu 'alaihissolaatu wassalam, beliau bersabda : Tiga hal yang tidak boleh guraukan : perceraian, nikah dan memerdekakan ".⁽⁵⁾

Catatan terkait dalil masalah:

Pertama :

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى : « وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ »

Al-Imam At-Tirmizi rahimahullaah mengatakan : "Dan hadis ini sudah menjadi acuan amalan dikalangan ahli ilmu sejak jaman sahabat nabi dan seterusnya ". Hal ini beliau ungkapkan setelah menyebutkan hadis Abu Hurairoh diatas yang derajat hadisnya menurut beliau adalah hadis hasan ghoirib.

Dan ketetapan derajat hasan hadis ini juga diungkapkan oleh ulama lain semisal As-syaikh Al-Albani dalam sunan Abi Daud⁽⁶⁾, As-Syaikh As-Syaukani dalam kitabnya Nailul Authoor⁽⁷⁾, As-syaikh Al-Husaini Al-maghribii dalam kitabnya Al-badru At-tamam⁽⁸⁾, Abu Al-'alaa' Muhammad Al-mubaarokfurii dalam kitabnya Tuhfatu Al-ahwadzii⁽⁹⁾; semuanya -rahimahumullaah ajma'in-menuqilkan bahwa Ibnu Hajar Al-'asqolani rahimahullaah menetapkan hal tersebut.

Kedua :

Riwayat Abu Dardaa' radhiallaahu 'anhu tersebutkan bahwa dalam sanadnya ada inqithoo' yakni terputus, sedangkan riwayat Umar dan Ali radhiallaahu 'ahuma tersebutkan bahwa keduanya mauquuf, meski begitu Al-Imam Ibnu 'Abdi Al-Barr rahimahullaah berkata:

ولكن المعنى صحيح عند العلماء لا أعلمه يَحْتَلِفُونَ فِيهِ

⁽²⁾. Lihat : Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah, kitab talaq, bab (ليس في الطلاق والعتاق لعب..), no hadis 19425

⁽³⁾. Ibid, no hadis 19426

⁽⁴⁾. Lihat : Mushonnaf 'Abdurrozzaq As-Shon'ani, kitab nikah, bab (ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق), no hadis 10985

⁽⁵⁾. Al-Mu'jam Al-Kabir, bab huruf (faa') nama Fadhlun nomor hadis 780.

⁽⁶⁾. Shohih dan Dhoi'if Sunan Abi Daud, bab (في الطلاق على الهزل) nomor hadis 2194

⁽⁷⁾. Nailul Author, kitab talak, bab (ما جاء في كلام الهزل والمكره في الطلاق..), juz 6, hal 278.

⁽⁸⁾. Al-Badru At-Tamam, kitab talaq, juz 8, hal 47.

⁽⁹⁾. Tuhfatul Ahwadzii, kitab talaq, bab (ما جاء في الجد والهزل في الطلاق), juz 4, hal 304.

"...dan akan tetapi makna hadis atau makna riwayat ini shohih dimata para ulama kita saya tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan mereka"⁽¹⁰⁾. Begitupun riwayat Fadholah, dalam sanadnya ada rowi yang oleh sejumlah ulama hadis mendo'ifkannya yakni Abdullaah bin Lahi'ah.

Artinya; meski riwayat-riwayat ini masuk dalam kategaori dhoiif secara sanad, namun secara makna sudah menjadi hal yang disepakati oleh semua ulama bahwa perkara-perkara yang tersebutkan didalamnya tetap dianggap serius dan sah walaupun dilakukan dalam suasana senda gurau.

Pandangan Para Ulama Fikih Dari Empat Mazhab

Disini akan saya paparkan pandangan para fuqohaa terkait masalah yang sedang dibahas. Namun jika melihat hasil telaah dari berbagai sumber kitab fikih klasik, memang tidak ditemukan kasus ini secara tekstual secara langsung; yakni kasus "gladi akad nikah" seperti yang saya gambarkan diatas, yang ditemukan adalah para ulama berbicara tentang (حكم نكاح الهزل) hukum akad nikah orang yang bergurau, atau melangsungkan akad nikah dengan maksud bergurau.

Hukum masalah inilah yang kemudian saya jadikan sebagai sandaran dan acuan hukum untuk masalah yang sedang dibahas; karena kedua-duanya memiliki persamaan maksud yaitu melafalkan akad nikah dengan niat atau maksud tidak serius.

Pertama : Mazhab Hanafi

Tersebutkan dalam salah satu kitab mu'tamad di mazhab ini :

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/310) : وَكَذَلِكَ الْجِدُّ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ جَوَازِ النِّكَاحِ حَتَّى يَجُوزَ نِكَاحُ الْهَازِلِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الْجِدَّ، وَالْهَزْلَ فِي نَابِ النِّكَاحِ سَوَاءً قَالَ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ثَلَاثٌ جُذُهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنِّكَاحِ» وَكَذَلِكَ الْعَمْدُ عِنْدَنَا حَتَّى يَجُوزَ نِكَاحُ الْخَاطِي وَهُوَ الَّذِي يَسْبِقُ عَلَى لِسَانِهِ كَلِمَةَ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ.

Badaai'i As-Shonaai'i fi Tartiib As-Syaraai'i (2/310): "...dan demikian juga keseriusan bukanlah termasuk syarat dalam keabsahan akad nikah, sehingga dianggap sah nikah orang yang bergurau; karena syari'at islam menjadikan serius dan bergurau di bab pernikahan itu sama saja. Nabi 'alaihissolaatu wassalam bersabda : " Ada tiga hal yang jika diseriuskan tentu serius, dan jikapun di guraukan tetap dianggap serius : Nikah (akad), kata cerai (talaq), dan Ruju' suami kepada istrinya".

Kedua : Mazhab Maliki

Di salah satu kitab yang diakui dalam mazhab ini, terdapat pembahasan begini ;

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (3/423) : ثُمَّ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَالْفَرْقِ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا النِّكَاحَ جِدٌّ عَلَى الْمُشْهُورِ... (تَنْبِيْهُ) فَهُوَ مِنْ هَذَا أَنَّ هَذَا النِّكَاحَ لَا يَزِمُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ قَصَدَ الْهَزْلَ، وَبَدَلِكِ صَرَخَ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنَ الشُّيُوخِ قَالَ فِي التَّوَادِرِ وَعَنْ كِتَابِ ابْنِ الْمُؤَازِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَلْعَبُ زَوْجُ ابْنَتِكَ مِنْ ابْنِي وَأَنَا أُمُورُهَا كَذَا فَقَالَ الْآخَرُ: عَلَى صَحِيحٍ وَلَيْعِبَ أَثَرِيْدُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ زَوْجَتُكَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتَهُ، فَذَلِكَ يَكَاخُ لَا يَزِمُ.....

Mawaahib Al-Jalil fi Syarhi Mukhtashor Kholil (3/423) : "...dalam kitab At-Taudhih :

Perbedaan antara akad nikah dengan transaksi jual beli ada dua, Pertama : Bahwa akad gurau dalam pernikahan dianggap serius menurut pendapat yang populer...(catatan) " Dapat difahami dari sini bahwa akad gurau dalam pernikahan itu dianggap sah meskipun diketahui maksudnya hanya bergurau dan bercanda. Dan yang demikian ini telah ditegaskan oleh sejumlah ulama yang tidak sedikit. Tersebut juga dalam kitab An-Nawaadir : dan dari kitab Ibnul Mawwaz ; Imam Malik berujar : sesiapa yang berkata kepada seorang lelaki sambil bergurau : Nikahkah putrimu kepada anakku dan saya akan memberinya mahar sekian. Lalu

⁽¹⁰⁾. Al- Istidzkaar, kitab nikah, bab (جامع النكاح), juz 5, hal 542.

dijawab oleh kawannya sambil tertawa dan bercanda ; apakah kamu menginginkannya ? ya sudah saya nikahkan engkau (dia mengucapkannya sambil tertawa). Kemudian dijawab : iya saya terima menikahinya. Maka yang demikian itu adalah akad nikah yang sudah lazim yakni sah....”.

Ketiga : Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab syafi'i ditemukan dua literasi yang bersebrangan.

Pertama :

الوسيط في المذهب (5/386) : ولم يحكم الشافعي رضي الله عنه بانعقاد نكاح الهازل وهو خلاف ظاهر الخبر...

Al-Wasiith fi Al-Mazhab (5/386) : “..Al-imam As-Syafi'i tidak menghukumi sah akad nikah bergurau”, namun ini bersebrangan dengan teks hadis...”. Hal senada tersebutkan dalam kitab lain :

العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبير (8/552): وَالْمَشْهُورُ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ الْهَازِلِ...

Al-'Aziz Syarhu Al-Wajiiz Al-Ma'ruuf Bi As-Syarhil Kabiir (8/552) : “ ...dan yang populer bahwa akad nikah bergurau tidaklah sah...”.

Kedua : Dua nuqilan diatas berbeda dengan nuqilan berikut ini :

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/29) : (قَوْلُهُ: وَخُصَّتْ) أَيُّ الثَّلَاثَةِ فِي الْحَدِيثِ. وَقَوْلُهُ: (كَذَلِكَ) أَيُّ هَزْلُهَا وَجَدُّهَا سَوَاءٌ...

Tuhfatu Al-Muhtaaj fi Syarhi Al-minhaaj..(8/29) : “...kalimat : (dan di khususnya) maksudnya tiga hal yang tersebutkan dalam hadis. Dan kalimat (demikian juga) maksudnya bergurau dan serius sama saja...”. Artinya tiga hal yang tersebutkan dalam hadis itu antara dilakukan dengan bergurau ataupun serius tetap menghasilkan hukum yang sama yaitu sah. Hal ini juga tegas disebutkan dalam nuqilan berikut :

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (3/281) : (فَصْلٌ يَنْبَغُ ظَلْفُ الْهَازِلِ وَعَقْدُهُ وَكَذَا يَكَاخُهُ وَسَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا)

Asnaa Al-Matholib fi syarhi Raudhi at-tholib (3/281) : Pasal : Terjadinya talaq dan pembebasan budak orang yang bergurau, demikian juga akad nikahnya dan seluruh akad transaksinya baik secara zohir ataupun batin”. Demikian juga tersebutkan dalam kitab ini :

المجموع شرح المذهب (17/100) : الخلاصة لما تقدم: يدل حديث أبي هريرة على أن من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق كما في الأحاديث التي سقناها وقع منه ذلك.

Al-Majmuu' Syarhu Al-Muhad-dzab (17/100) : “ Kesimpulan dari yang sudah tersebutkan : hadis Abu Hurairoh rodiallaahu ‘anhu menunjukan bahwa sesiapa yang berucap akad nikah dengan bergurau, talaq, ruju’ ataupun pembebasan budak sesuai dengan hadis-hadis yang kami sebutkan, maka semua itu dianggap telah terjadi...”.

Dan bahkan kedua pendapat itu dinuqilkan dalam kitab berikut :

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/246) : بِخِلَافِ النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ فِي خَالِ الْهَازِلِ لِاخْتِصَاصِهِ بِمَزِيدِ اخْتِطَاطٍ، وَهَذَا وَجْهٌ جَرَى عَلَيْهِ الْحَاوِي تَبَعًا لِلْعَرَالِيِّ. وَالْأَصَحُّ خِلَافَهُ كَمَا ذَكَرَهُ النَّاطِلُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ: الْأَصَحُّ) كَمَا فِي أَصْلِ الرُّوضَةِ (فِي النِّكَاحِ الْعَقْدُ) لَهُ صَحِيحٌ (بِالْهَازِلِ، إِذْ هَزَلَ النِّكَاحُ جُذًّا لِلَّيْزِ عَلَيْهِ فِي خَبَرٍ: «ثَلَاثُ جُذْهَنْ جُذٌّ وَهَزْلُهُنَّ جُذٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إِسْنَادَهُ....

Al-Ghuror Al-Bahiyah fi Syarhi Al-Bahjah Al-Wardiah (4/246) : “..berbeda dengan nikah yang tidak sah dalam kondisi bergurau; karena harus lebih mengedepankan sikap kehati-hatian. Dan ini merupakan pendapat yang dikukuhkan oleh kitab Al-Hawii mengikut pandangan Al-Imam Al-Ghozali. Namun yang paling tepat justru kebalikannya seperti yang disebutkan oleh -pengarang kitab Manzhumah Al-Bahjah Al-wardiah- : yang paling tepat - seperti yang tersebutkan dalam kitab Ar-Raudhoh- bahwa akad nikah itu sah meskipun dengan bergurau; karena bergurau pada akad nikah tetap dianggap serius sesuai dengan teks hadis nabi – yakni

hadis Abu Huroiroh yang sudah disebutkan-.

Keempat : Mazhab Hambali

Dalam mazhab hambali pun disebutkan :

كشف القناع عن متن الإقناع (5/40) : (وَإِذَا وَجِدَ الْإِجَابَ وَالْقَبُولَ اتَّعَدَ النِّكَاحَ وَلَوْ مِنْ هَازِلٍ أَوْ مُلْجَأٍ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ثَلَاثَ هَازِلٍ جَدٌّ وَجَدُهُنَّ جَدُّ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ....

Kas-syaafu Al-Qinaa' 'an Matni Al-Iqnaa' (5/40) : "...Jika sudah ada ijab dan qobul maka akad nikah sudah dianggap sah meskipun dia bergurau..".

Melihat nuqilan diatas semuanya menguatkan apa yang sudah disebutkan secara tegas oleh Imam Ibnu 'Abdil Barr rahimahullah bahwa tidak ada perselisihan diantara ulama terkait sahnya akad nikah meskipun dilakukan secara bergurau.

Konsekuensi

Adakah konsekuensi dari masalah ini ? Untuk menjawabnya tentu kita harus mengetahui kesimpulan akhir dari kasus ini. Setelah menelaah dan mengkaji 3 hal dari paparan materi diatas : rukun nikah, dalil masalah dan pendapat ulama ahli fikih; bahwa dalam gladi akad nikah yang semua unsur rukun nikah telah terpenuhi, bahwa hadis Abu Hurairah rodhiallaahu 'anhu baik secara riwayat ataupun diroyah sangat bisa dijadikan hujjah, dan bahwa mayoritas ulama dari setiap mazhabnya berpendapat sah akad nikah yang dilakukan secara bergurau, maka gladi akad nikah seperti yang digambarkan lebih pantas untuk dihukumi sah secara syari'at; sebab jika saja sambil bergurau dan tertawa telah dianggap sah secara syari'at maka gladi akad nikah yang sedari awal kedua belah pihak berniat melangsungkan akad pernikahan yang tentu jauh dari makna bergurau dan bermain lebih pantas untuk dihukumi sah secara syari'at.

Dan jika praktek semacam ini tidak dianggap sah secara syari'at, maka dikhawatirkan banyak bermunculan orang-orang yang mempermainkan syari'at ini; melangsungkan ijab qobul akad nikah kemudian berujar : maaf,,saya hanya bergurau dan bercanda...hilang kesakralan akad nikah. Wallaahu a'lam.

تحفة الأحوذى (4/304): قَالَ الْقَاضِي: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْهَازِلِ يَتَعَدَّى إِذَا جَرَى صَرِيحٌ لَفْظُهُ الطَّلَاقُ عَلَى لِسَانِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ لَا يَنْتَفِعُ أَنْ يَقُولَ كُنْتُ فِيهِ لَاعِنًا أَوْ هَازِلًا لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ لَتَعَطَّلَتِ الْأَحْكَامُ وَقَالَ كُلُّ مُطَّلِقٍ أَوْ نَكَاحٍ إِنِّي كُنْتُ فِي قَوْلِي هَازِلًا فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ إِنْطِلَالٌ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ وَمِمَّا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَزِمَهُ حُكْمُهُ وَخُصَّ هَذِهِ الثَّلَاثُ لِتَأْكِيدِ أَمْرِ الْفَرَجِ...

Tuhfatu Al-Ahwadzi (4/304) : " Tersebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadzii : Al-Qodhi berkata : Ahlul ilmi telah bersepakat bahwa kata cerai dari orang bercanda itu sah; jika kata cerai yang shoreeh terucap dari seorang yang berakal sehat dan balig tidak bisa diterima lagi kalau dia kemudian beralasan : saya tadi itu sekedar bergurau dan bercanda; sebab kalau alasan itu diterima maka akan menyebabkan hukum-hukum Allah ta'ala tidak lagi berguna dan berwibawa dan akan banyak orang yang dengan mudahnya mengucapkan kata cerai atau melangsungkan akad pernikahan kemudian berkata : saya hanya bergurau saja. Oleh karena itulah kita menegaskan bahwa sesiapa yang berucap salah satu dari yang disebutkan dalam hadis itu maka hukumnya langsung lazim yakni sah. Dan mengapa tiga hal itu saja yang disebutkan ? itu karena ketiganya berkaitan dengan urusan kemaluan, islam ingin menjaga kesucian dan kesakralan akad nikah...".

Setelah mengetahui kesimpulan akhir dari kasus ini, hal berikutnya yang sangat penting untuk diketahui adalah adanya konsekuensi hukum sah dari gladi akad nikah tersebut. Sebagaimana akad nikah sah pada umumnya yang berkonsekuensi halalnya bersentuhan antar pasangan, saling mewarisi satu sama lainnya dan lain sebagainya, maka

begitu juga konsekuensi hukum sah dari gladi akad nikah tersebut.

Sehingga kalau misalnya terjadi kemalangan seperti kematian pada salah satu pasangan sebelum akad sungguhan yang resmi di langungkan, maka pasangan yang hidup berhak mendapatkan warisan. Atau misalnya terjadi bencana setelah gladi akad nikah, menyebabkan proses akad nikah sungguhan yang resmi di batalkan atau ditunda, maka mereka sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Wallaahu a'lam.

KESIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini adalah:

1. Gladi akad nikah diakui keberadaannya oleh pihak KUA, namun bukan instruksi resmi dari KUA
2. Gladi akad nikah merupakan tradisi yang berlaku sejak lama di masyarakat sesuai pengakuan KUA
3. Masyarakat yang meyakini bahwa gladi akad nikah belum sah secara syar'i lebih banyak
4. Kasus yang dibahas oleh ulama fikih bukanlah kasus gladi akad nikah seperti yang digambarkan oleh penulis, melainkan kasus akad nikah sambil bercanda dan bergurau
5. Hukum akhir dari gladi akad nikah adalah sah secara syari'at
6. Konsekuensi hukum sah dari gladi ini sama seperti sahnya akad nikah sungguhan

Penulis menyarankan dan menawarkan solusi:

1. Sangat diperlukan sosialisasi hukum islam yang benar secara masif dan berkelanjutan untuk meluruskan stigma dan pandangan yang tidak tepat di tengah-tengah masyarakat
2. Petugas Kantor Urusan Agama di setiap daerah tugas masing-masing menjelaskan hukum islam yang sebenarnya terkait gladi akad nikah
3. Menyampaikan konsekuensi dari hukum sah gladi akad nikah
4. Melangsungkan akad nikah dengan membaca redaksi akad yang tertulis, sehingga tidak dibutuhkan lagi gladi akad nikah. Wallaahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al- Istidzkaar, Abu Umar Yusuf Ibnu 'abdil Barr, Tahqiq 'Abdul Mu'thi, Dar Qutaibah, Cet : pertama tahun 1993.
- [2] Al- Mushonnaf, Ibnu Abi Syaibah, Tahqiq Sa'ad As-syitsri, Dar Kunuz Isybiliya, cet : Pertama tahun 2015.
- [3] Al-'Aziz Syarhu Al-Wajiiz Al-Ma'ruuf Bi As-Syarhil Kabiir, Abdul Karim Ar-rofi'i, Darul Kutub Ilmiah, cet : pertama tahun 1997.
- [4] Al-Badru At-Tamam Syarhu Bulughul maram, Al-Husaini Al-Maghribi, Tahqiq Ali bin abdullah, Dar Hijr, cet : pertama tahun 2007
- [5] Al-Ghurur Al-Bahiyah fi Syarhi Al-Bahjah Al-Wardiah, Zakaria Al-anshory, Al-mathba'ah al-maimaniah.
- [6] Al-Majmuu' Syarhu Al-Muhad-dzab, Abu zakaria An-nawawi, Darul fikr.
- [7] Al-Mu'jam Al-Kabir, Sulaiman At-thobroni, Tahqiq Hamdi, Dar ihyaa turots al-araby, cet : kedua tahun 1983.

- [8] Al-Mu'tamad fil fiqhi As-Syafi'i, Muhamaad Az-Zuhaili, Darul Qolam, Cet : Kelima tahun 2015
- [9] Al-Mushonnaf, 'Abdurrozzaq As-Shon'ani, Tahqiq Markaz Al-Buhuts, Dar At-Ta'shil, cet: Pertama 2015
- [10] Al-Wasiith fi Al-Mazhab, Abu Hamid Al-ghozali, Tahqiq Ahmad Mahmud dkk, darussalaam kairo, cetakan pertama tahun 1417 H.
- [11] Asnaa Al-Matholib fi syarhi Raudhi at-tholib, Zakaria Al-anshory, Darul kitab alislamy.
- [12] Badaai'i As-Shonaai'i fi Tartiib As-Syaraai'i, Abu Bakar Al-kasani, Dar kutub ilmiah, cet : kedua tahun 1986.
- [13] Hasyiyah Al-Bajury, Ibrahim bin Muhammad Al-Bajury, Darul minhaaj, Cet : Pertama tahun 2016
- [14] Kas-syaafu Al-Qinaa' 'an Matni Al-Iqnaa', Mansur bin Yunus Al-buhuty, Darul kutubil ilmah.
- [15] Mawaahib Al-Jalil fi Syarhi Mukhtashor Kholil, Abu 'Abdillaah Muhammad Al-hat-thob, Tahqiq Zakaria, Dar 'alam alikutub, cet khusus tahun 2003.
- [16] Nailul Author, Muhammad bin 'Ali As-syaukani, Tahqiq 'Ishomuddin, Darulhadis, cet : pertama tahun 1993
- [17] Shohih dan Dhoi'if Sunan Abi Daud, Al-Albany, Maktabatul Ma'arif, cet : pertama tahun 1998
- [18] Sunan Abi Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats, Tahqiq Muhammad Muhayiddin, Al-maktabah Al-'ashriyah Beirut.
- [19] Sunan At-Tirmizi, Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, Tahqiq Ahmad Syakir dkk, Mathba'at Mushthofa Al-baby, cet : kedua tahun 1975.
- [20] Tuhfatu Al-Muhtaaj fi Syarhi Al-minhaaj, Ahmad ibnu Hajar, Al-maktabah At-tijariyah, cetakan tahun 1983.
- [21] Tuhfatul Ahwadzi Syarhu At-tirmidzi, Muhammad abdurrahman, Tahqiq Yusuf Al-haaj, Darul faihaa, cet : pertama tahun 2011.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN